



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 57 TAHUN 1984**  
**TENTANG**  
**PENGHARGAAN TERHADAP IJAZAH DIPLOMA IV**  
**DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri, terdapat ketentuan tentang program non-gelar, antara lain Program Diploma yang terdiri dari Program Diploma I sampai dengan Program Diploma IV;
  - b. bahwa dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku dewasa ini, baru di atur penghargaan terhadap ijazah Diploma I sampai dengan ijazah Diploma III, sedangkan untuk ijazah Diploma IV belum ada pengaturan tentang penghargaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, dipandang perlu mengatur penghargaan dibidang kepegawaian, dan bukan di bidang akademik, terhadap ijazah Diploma IV:
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3096);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP IJAZAH DIPLOMA IV DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

##### Pasal 1

Di bidang kepegawaian, ijazah Diploma IV diberi penghargaan sama dengan ijazah Sarjana.

##### Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberlakukan untuk semua mutasi kepegawaian.

##### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO